



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 62/ Pid.B/ 2012/ PN.PTSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **MARTINUS Als JAY Bin. UNYAN**; -----
Tempat lahir : Nanga Layung- Kapuas Hulu; -----
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun/ 23 September 1964; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jl. Pasar Inpres Putussibau RT. 004 RW. 004,
Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,
Kabupaten Kapuas Hulu; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : PNS; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik, Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ; -----
2. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan dalam Rutan Putussibau sejak tanggal 11 September 2012 sampai dengan tanggal 30 september 2012; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Terdakwa ditahan dalam Rutan Putussibau sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012; -----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012; -----

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ARPIN TURNIP, SH. Advokad, dari kantor Advokad Arpin Turnip, SH beralamat kantor di Jl. Keramat Nomor. 193 Sambas, Kalimantan Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: SKKh61/PH.Pid/IX/2012 tertanggal 26 September 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: W17-U7/12/HN.01,10/IX/TAHUN 2012 tertanggal 26 September 2012;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor: B-982/Q.1.16/Epp.2/09/2012 tertanggal 12 September 2012; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 62/Pen. Pid/2012/PN. PTSB tertanggal 3 Oktober 2012 tentang penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk mengadili perkara, register Nomor: 62/Pid.B/2012/ PN.

PTSB; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 62/ Pen.Pid/ 2012/ PN. PTSB tertanggal 12 September 2012 tentang penetapan hari sidang; -

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor:

REG.PERKARA: PDM- 39/PTSB/08/2012 tertanggal 5 November 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa MARTINUS Als JAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTINUS Als JAY dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa tahanan Terdakwa selama dalam tahanan; -----
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan atau Pledoi tertanggal 12 November 2012 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Martinus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan; -----
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onsttslag van alle rechtsvervoling) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP; -----
3. Membebaskan Terdakwa Martinus oleh karena itu dari Tahanan; -----
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik terdakwa pada harkat dan martabatnya semula; -----
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara; -----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara Tertulis yang dibacakan di persidangan pada tanggal 19 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan pidana tanggal 5 November 2012; -----

Menimbang, bahwa terdapat replik Penuntut Umum tersebut, pada persidangan tanggal 19 November 2012 Terdakwa secara lisan di persidangan menyampaikan tetap pada Pembelaan Penasihat Hukumnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, NOMOR REG.PERKARA: PDM-39/ PTSB/ 08/2012 tertanggal 11 September 2012 yang selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MARTINUS Als JAY Bin. UNYAN, pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2012 bertempat di halaman kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, melakukan penganiayaan terhadap saksi Drs. H. Abdul Halim, yang kejadiannya adalah sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat Terdakwa mendengarkan pengarahan dari saksi Drs. H. Abdul Halim pada apel pagi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan tentang Disiplin Pegawai Negeri, tiba-tiba Terdakwa emosi lalu keluar dari barisan apel lalu kemudian mendekati saksi Drs. H. Abdul Halim yang berdiri di salah satu anak tangga, selanjutnya Terdakwa memukul bagian muka saksi Drs. H. Abdul Halim dengan menggunakan tangan kanannya hingga menyebabkan bagian muka disekitar mata saksi korban mengalami lebam/ luka memar, selanjutnya Terdakwa dileraikan oleh peserta apel lainnya setelah itu Terdakwa masuk ruangnya di kantor tersebut sedangkan saksi korban pergi menuju ke parkir kendaraan dengan maksud untuk pulang kerumahnya, namun pada saat saksi korban sampai di halaman parkir tiba-tiba Terdakwa mengejar lagi saksi korban dengan membawa sebuah asbak rokok yang terbuat dari kaca lalu selanjutnya oleh Terdakwa, asbak rokok tersebut dilemparkan kearah saksi korban namun saksi korban dapat menghindarinya selanjutnya Terdakwa kembali dileraikan oleh pegawai lainnya; -----

Bahwa akibat pemukulan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka lebam disekitar matanya sebagaimana kesimpulan Visum et Repertum Nomor: 353/41/RSUD/YAN-A tanggal 11 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Willy Winata selaku Dokter pada RSUD Achmad Diponegoro yang menyebutkan.

Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan:

- Seorang laki-laki setengah baya mengenakan seragam PNS berwarna krem dan celana bahan warna krem terdapat bercak berwarna coklat kemerahan sepanjang samping luar celana bagian tungkai kanan atas dan bawah.
- Memar warna merah dengan diameter nol koma dua sentimeter dan terletak dua sentimeter diluar sudut mata kanan.
- Terdapat dua luka pada lengan kanan bawah. Luka pertama berupa memar berdiameter satu sentimeter, berwarna merah muda yang terletak lima sentimeter dibawah siku kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka kedua terletak dua sentimeter dari samping dalam luka pertama berupa luka lecet warna merah tua dengan koreng dibagian tengahnya. Luka tersebut berdiameter nol koma lima sentimeter

Kesimpulan:

Semua luka dan memar tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa tidak keberatan mengenai waktu dan tempat terjadinya, Terdakwa tidak mengajukan sanggahan/eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Drs. H. ABDUL HALIM

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan yang telah saksi sampaikan di depan Penyidik dalam perkara ini; -----
- Bahwa saksi mengerti di hadapan di persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi beberapa waktu yang lalu; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 07. 30 WIB di kantor dinas perhubungan komunikasi dan informatika Putussibau, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu; -----
- Peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi sebagai Pembina apel pagi di kantor, membahas PP No. 53 tahun 2012 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan tentang keluar masuk kantor, namun ditengah-tengah saksi sedang memaparkan tentang PP tersebut, tiba-tiba Terdakwa keluar dari barisan dan menghampiri saksi kemudian Terdakwa mengayunkan tangan sebelah kanan ke arah saksi sehingga mengenai bagian mata sebelah kanan; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi sama sekali tidak dapat mengelak atau menepis pukulan Terdakwa karena terjadinya berlangsung dengan cepat dan dalam kejadian tersebut kemudian Terdakwa dilerai oleh saksi Irwan dan saksi Bambang Yuliansyah dengan cara membawanya masuk kedalam kantor sedangkan saksi karena merasa terancam saksi mau pulang dan ambil sepeda motor di Tempat parkir kantor; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi sedang berada di tempat parkir tiba-tiba Terdakwa mengejar saksi dengan membawa sebuah asbak rokok yang terbuat dari kaca di tangan sebelah kanannya, sehingga saksi berusaha sembunyi dibalik mobil saksi Irwan namun Terdakwa tetap melemparkan asbak tersebut kearah saksi namun tidak kena karena saksi menelak dengan menjatuhkan diri ke tanah; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka lebam di sekitar mata sebelah kanan dan bola mata menjadi merah sehingga sakit ketika dibuka, namun dengan luka tersebut saksi masih dapat beraktifitas dan keesokan harinya berangkat ke kanwil Pontianak untuk urusan Dinas; -----
- Bahwa kemudian saksi pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kapuas hulu untuk ditindak lanjuti secara hukum; -----
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah, bahkan Terdakwa dan saksi sebenarnya masih ada hubungan keluarga sehingga sehari-hari Terdakwa memanggil abang kepada saksi dan dalam peristiwa ini pun saksi sebenarnya menyesal telah melaporkannya ke Polisi namun perbuatan Terdakwa secara pribadi telah saksi maafkan; ---
- Bahwa Terdakwa menjadi emosi pada waktu itu karena Tersinggung akan ucapan saksi yang memaparkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena Terdakwa sering tidak masuk kantor untuk urusan Bisnis Pribadi (Supir Taxi jurusan Putussibau-Pontianak) dan pernah mengoyak Absen Kehadiran pegawai; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan bahwa ia tidak ada memukul saksi H. ABDUL HALIM dan juga tidak bertujuan untuk melempar saksi H. ABDUL HALIM dengan asbak namun hanya untuk menggeretak sedangkan saksi H. ABDUL HALIM menyatakan tetappada keterangannya; -----

2. Saksi ABDUL HAJI Als AJI

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan yang telah saksi sampaikan di depan Penidik dalam perkara ini; -----
- Bahwa saksi mengerti di hadapan di persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi H. ABDUL HALIM beberapa waktu yang lalu; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi H. ABDUL HALIM pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 07. 30 WIB di kantor dinas perhubungan komunikasi dan informatika Putussibau, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi H. ABDUL HALIM bertindak sebagai Pembina apel pagi di kantor, membahas PP No. 53 tahun 2012 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan tentang keluar masuk kantor, ditengah-tengah saksi H. ABDUL HALIM sedang memaparkan tentang PP tersebut saksi berusaha menyimak dengan baik dengan cara menundukkan kepala ke bawah sambil mendengarkan, tiba-tiba Terdakwa keluar dari barisan belakang saksi dan menghampiri saksi H. ABDUL HALIM, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan sebelah kanan ke arah saksi H. ABDUL HALIM sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi tidak begitu jelas melihatnya karena kejadiannya berlangsung cepat; -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa masih berusaha untuk menyerang dan memukuh saksi H. ABDUL HALIM namun saksi dan beberapa pegawai lainnya dengan spontan meleraai Terdakwa namun Terdakwa tetap meronta-ronta dan menunjuk-nunjuk kearah saksi H. ABDUL HALIM sambil mengucapkan kata-kata "*Tidak cukup sampai disini pak Haji...*" sehingga Terdakwa terlepas dari pegangan, kemudian ia berlari ke dalam kantor diikuti oleh saksi Irwan, dari meja Piket Terdakwa mengambil 1 (satu) buah asbak rokok yang terbuat dari kaca dan mengejar saksi H. ABDUL HALIM yang sedang berada di parkir Sepeda Motor kemudian saksi tidak melihat kejadian berikutnya; -----
- Bahwa akibat perbuatan tersakwa itu saksi tidak melihat dengan jelas luka yang dialami saksi H. ABDUL HALIM, namun sepertinya baik-baik saja karena tidak ada yang mengeluarkan darah dan keesokan harinya masih dapat pergi ke Pontianak untuk urusan dinas; -----
- Bahwa sebelumnya saksi H. ABDUL HALIM dan Terdakwa tidak ada permasalahan pribadi namun menurut saksi peristiwa tersebut terjadi berhubungan dengan pengarah yang disampaikan oleh saksi H. ABDUL HALIM yang membuat Terdakwa tersinggung dan juga berkaitan dengan kejadian sehari sebelumnya Terdakwa mengoyak absensi kehadiran pegawai; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan bahwa ia tidak ada memukul saksi H. ABDUL HALIM namun hanya menyentuh untuk menegur saksi H. ABDUL HALIM supaya tidak membicarakan masalah Terdakwa di forum terbuka, sedangkan saksi ABDUL HAJI menyatakan tetap pada keterangannya; -----

3. Saksi IRWAN

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan yang telah saksi sampaikan di depan Penyidik dalam perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah yang terjadi antara Terdakwa dan saksi H. ABDUL HALIM beberapa waktu yang lalu; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 07. 30 WIB di kantor dinas perhubungan komunikasi dan informatika Putussibau, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu; -----
- Bahwa pada hari kejadian saksi datang terlambat ke kantor sehingga pada saat Apel pagi yang dipimpin oleh saksi H. ABDUL HALIM telah dimulai dan pada saat saksi hendak bergabung ke barisan tiba-tiba Terdakwa keluar dari barisan dan menghampiri saksi H. ABDUL HALIM, kemudian saksi melihat saksi H. ABDUL HALIM menghindar secara spontan dari Terdakwa yang mengarahkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan keadaan tangan mengepal tapi saksi tidak melihat apakah mengenai namun secara spontan saksi dan pegawai yang lainnya langsung merangkul Terdakwa dari belakang untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dengan memisahkan keduanya; -----
- Bahwa pada saat itu jarak saksi dan Terdakwa sekira 2 (dua) meter; ----
- Bahwa didalam ruangan saksi berusaha menenangkan Terdakwa tetapi tiba-tiba Terdakwa mengambil asbak rokok terbuat dari kaca dengan tangan kanannya dan berlari ke arah saksi H. ABDUL HALIM yang melanjutkan apel pagi, sambil mengikuti dari belakang saksi mengatakan “awas-awas” dengan tujuan agar teman-teman mengamankan Terdakwa, setelah itu Terdakwa saksi amankan lagi ke dalam ruangan namun sekali lagi Terdakwa mengulagi perbuatannya tadi dan mengejar saksi H. ABDUL HALIM yang sedang berada di parakiran dan melihat gelagat Terdakwa tersebut saksi H. ABDUL HALIM berlindung di balik mobil namun Terdakwa tetap melemparkan asbak kaca yang dipegangnya sehingga mengenai pintu garasi; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi H. ABDUL HALIM tidak ada permasalahan pribadi; -----
- Bahwa saksi tidak ada melihat bagaimana keadaan saksi H. ABDUL HALIM setelah terjadinya peristiwa tersebut, kemungkinan tidak apa-apa karena keesokan harinya masih dapat pergi ke Pontianak untuk urusan Dinas; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak kebertan dan membenarkannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **BAMBANG YULIANSYAH Als. BAMBANG Bin. SUNGATMAN**

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan yang telah saksi sampaikan di depan Penidik dalam perkara ini; -----
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah yang terjadi antara Terdakwa dan saksi H. ABDUL HALIM beberapa waktu yang lalu; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 07. 30 WIB di kantor dinas perhubungan komunikasi dan informatika Putussibau, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu; -----
- Bahwa pada hari kejadian saksi datang terlambat ke kantor yang datangnya sedikit dibelakang saksi IRWAN sehingga pada saat Apel pagi yang dipimpin oleh saksi H. ABDUL HALIM telah dimulai dan pada saat saksi hendak bergabung ke barisan tiba-tiba Terdakwa keluar dari barisan dan menghampiri saksi H. ABDUL HALIM, kemudian saksi melihat saksi H. ABDUL HALIM menghindar secara spontan dari Terdakwa yang mengarahkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan keadaan tangan mengepal tapi saksi tidak melihat apakah mengenai namun secara spontan saksi dan pegawai yang lainnya langsung merangkul Terdakwa untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dengan memisahkan keduanya; -----
- Bahwa pada saat itu jarak saksi dan Terdakwa sekira 2 (dua) meter; -----
- Bahwa didalam ruangan saksi Irwan berusaha menenangkan Terdakwa tetapi tiba-tiba Terdakwa mengambil asbak rokok terbuat dari kaca dengan tangan kanannya dan berlari ke arah saksi H. ABDUL HALIM yang melanjutkan apel pagi, sambil mengikuti dari belakang saksi dan saksi Irwan mengatakan “awas-awas” dengan tujuan agar teman-teman mengamankan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama teman lainnya saksi amankan lagi ke dalam ruangan namun sekali lagi Terdakwa mengulagi perbuatannya tadi dan mengejar saksi H. ABDUL HALIM yang sedang berada di parakiran dan melihat gelagat Terdakwa tersebut saksi H. ABDUL HALIM berlindung di balik mobil namun Terdakwa tetap melemparkan asbak kaca yang dipegangnya sehingga mengenai pintu garasi; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi H. ABDUL HALIM tidak ada permasalahan pribadi; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak ada melihat bagaimana keadaan saksi H. ABDUL HALIM, kemungkinan tidak apa-apa karena keesokan harinya masih dapat pergi ke Pontianak untuk urusan Dinas; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak kebertan dan membenarkannya; -----

5. Saksi ALBERTUS JINGGAN

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan yang telah saksi sampaikan di depan Penidik dalam perkara ini; -----
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi H. ABDUL HALIM beberapa waktu yang lalu; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi H. ABDUL HALIM pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 07. 30 WIB di kantor dinas perhubungan komunikasi dan informatika Putussibau, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu; -----
- Peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi H. ABDUL HALIM bertindak sebagai Pembina apel pagi di kantor, membahas PP No. 53 tahun 2012 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan tentang keluar masuk kantor, ditengah-tengah saksi H. ABDUL HALIM sedang memaparkan tentang PP tersebut saksi berusaha menyimak dengan baik dengan cara menundukkan kepala ke bawah sambil mendengarkan, tiba-tiba Terdakwa keluar dari barisan belakang saksi dan menghampiri saksi H. ABDUL HALIM, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan sebelah kanan ke arah saksi H. ABDUL HALIM sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi tidak begitu jelas melihatnya karena kejadiannya berlangsung cepat; -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa masih berusaha untuk menyerang dan memukuh saksi H. ABDUL HALIM namun saksi dan beberapa pegawai lainnya dengan spontan meleraai Terdakwa namun Terdakwa tetap meronta-ronta dan menunjuk-nunjuk kearah saksi H. ABDUL HALIM sambil mengucapkan kata-kata "*Tidak cukup sampai disini pak Haji...!*" sehingga Terdakwa terlepas dari pegangan, kemudian ia berlari ke dalam kantor diikuti oleh saksi Irwan, dari meja Piket Terdakwa mengambil 1 (satu) buah asbak rokok yang terbuat dari kaca dan mengejar saksi H. ABDUL HALIM yang sedang berada di parkiran Sepeda Motor kemudian saksi tidak melihat kejadian berikutnya; -----
- Bahwa akibat perbuatan tersakwa itu saksi tidak melihat dengan jelas luka yang dialami saksi H. ABDUL HALIM, namun sepertinya baik-baik saja karena tidak ada yang mengeluarkan darah dan keesokan harinya masih dapat pergi ke Pontianak untuk urusan dinas; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya saksi H. ABDUL HALIM dan Terdakwa tidak ada permasalahan pribadi namun menurut saksi peristiwa tersebut terjadi berhubungan dengan pengarahannya yang disampaikan oleh saksi H. ABDUL HALIM yang membuat Terdakwa tersinggung dan juga berkaitan dengan kejadian sehari sebelumnya Terdakwa mengoyak absensi kehadiran pegawai; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah memanggil saksi SUPARWITO Als. PAK PARWITO Bin. SUWITO namun saksi tersebut tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, dengan alasan saksi sedang cuti menunaikan ibadah Haji, oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi, yang di telah berikan di depan Penyidik dibawah sumpah agar di bacakan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi SUPARWITO Als. PAK PARWITO Bin. SUWITO, yang telah di berikan di depan Penyidik di berikan di bawah sumpah di bacakan di persidangan dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor: 353/41/RSUD/YAN-A tanggal 11 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. Willy Winata dokter pada RSUD dr Achmad Diponegoro yang pada kesimpulannya menyampaikan bahwa semua luka dan memar yang dialami oleh Drs. H. ABDUL HALIM akibat kekerasan benda tumpul; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah dilaporkan oleh saksi H. ABDUL HALIM ke pihak kepolisian; -----
- Bahwa peristiwa ini berawal ketika 1 (satu) hari sebelumnya Terdakwa mengoyak absensi kehadiran pegawai kantor Dishub Kominfo Kabupaten Kapuas Hulu dan pada hari itu Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 07.30 saksi H. ABDUL HALIM memimpin Apel Pagi dan membahas tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan menyinggung masalah Terdakwa tentang pengoyakan absensi masuk dan meminta Terdakwa di depan Forum kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah tidak mau bekerja agar membuat surat pernyataan berhenti agar supaya diteruskan ke ke Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu; -----
- Bahwa mendengar perkataan saksi H. ABDUL HALIM tersebut, Terdakwa langsung menghampiri saksi H. ABDUL HALIM di posisinya yang berdiri di anak tangga ke dua kantor hingga jaraknya dekat, lalu Terdakwa mendorong tangan kanan ke arah lengan kanan atas saksi H. ABDUL HALIM sambil mengatakan "*tidak usah bapak ngomong itu-itu terus, kalau saya salah saya siap dipanggil keruangan!*"; -----
 - Bahwa setelah Terdakwa dorong secara spontan saksi H. ABDUL HALIM tangsung turun dari rangka ke halaman apel untuk menghindari, kemudian saksi Irwan langsung merangkul Terdakwa dari belakang dan berusaha untuk menenangkan Terdakwa dengan di bawa ke ruangan kasi Angkutan Sungai Sungai dan Danau; -----
 - Bahwa Terasa oleh Terdakwa ayunan tangan kosong yang Terdakwa lakukan tidak mengenai bagian pelipis atau mata saksi H. ABDUL HALIM tetapi hanya pada bagian lengan atas; -----
 - Bahwa melihat Terdakwa yang sedikit emosi tersebut salah satu Pegawai bermaksud melerai tetapi dengan cara menendang Terdakwa pada bagian paha seraya mengatakan "*kalau mau berkelahi jangan dengan H. ABDUL HALIM, dengan saya saja*"; -----
 - Bahwa karena masih merasa emosi dengan perkataan saksi H. ABDUL HALIM kemudian Terdakwa mengambil satu buah asbak rokok terbuat dari kaca yang terletak di meja Piket dan kembali menghampiri saksi H. ABDUL HALIM dengan maksud untuk menakuti kemudian Terdakwa melemparkan asbak tersebut ke arah pintu garasi dekat saksi H. ABDUL HALIM berdiri tapi tidak sampai mengenai, kemudian Terdakwa diamankan lagi oleh beberapa teman di kantor tersebut; -----
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi H. ABDUL HALIM langsung pulang sehingga Terdakwa tidak melihat luka yang dialaminya, namun menurut Terdakwa tidak terdapat luka karena Terdakwa tidak memukul namun hanya untuk menyentuh untuk menyampaikan maksud; -----
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi H. ABDUL HALIM tidak ada permasalahan pribadi peristiwa tersebut terjadi hanya karena kekesalan Terdakwa atas teguran yang disampaikan oleh saksi H. ABDUL HALIM terhadap Terdakwa yang disampaikan didepan forum Apel pagi kantor yang membuat Terdakwa malu dan emosi; -----
 - Bahwa kejadian Tersebut sudah Terdakwa laporkan kepada Kepala kantor Dishub Kominfo, kabupaten kapuas hulu keesokan harinya agar diselesaikan secara interen namun ternyata peristiwa tersebut telah dilaporkan oleh saksi H. ABDUL HALIM epada pihak kepolisian; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, karena adanya persesuaian antara satu dan yang lainnya maka didapatlah fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa telah dilaporkan oleh saksi H. ABDUL HALIM ke pihak kepolisian berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di kantor Dishub Kominfo Kabupaten Kapuas Hulu hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 pukul 07.30 WIB; -----
- Bahwa dalam peristiwa tersebut diatas, ketika saksi H. ABDUL HALIM memimpin Apel Pagi dan membahas tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan menyinggung masalah Terdakwa tentang pengoyakan absensi masuk dan meminta Terdakwa di depan Forum kalau sudah tidak mau bekerja agar membuat surat pernyataan berhenti untuk diteruskan ke ke Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu; -----
- Bahwa mendengar perkataan saksi H. ABDUL HALIM tersebut, Terdakwa jadi emosi dan langsung menghampiri saksi H. ABDUL HALIM di posisinya yang berdiri di anak tangga ke-dua kantor hingga jaraknya dekat, lalu Terdakwa mendorong tangan kanan dalam keadaan mengepal ke arah wajah sebelah kanan saksi H. ABDUL HALIM sambil mengatakan "*tidak usah bapak ngomong itu-itu terus, kalau saya salah saya siap dipanggil keruangan!*"; -----
- Bahwa setelah Terdakwa dorong, secara spontan saksi H. ABDUL HALIM turun dari rangka ke halaman apel untuk menghindari, kemudian saksi Irwan langsung merangkul Terdakwa dari belakang dan berusaha untuk menenangkan Terdakwa; -----
- Bahwa dorongan/ pukulan tangan kanan yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai di bawah sudut luar mata kanan saksi H. ABDUL HALIM sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 353/41/RSUD/YAN-A yang ditandatangani oleh dr. Willy Winata dokter pada RSUD dr Achmad Diponegoro; -----
- Bahwa karena masih merasa emosi dengan perkataan saksi H. ABDUL HALIM, kemudian Terdakwa mengambil satu buah asbak rokok terbuat dari kaca yang terletak di meja Piket dan kembali menghampiri saksi H. ABDUL HALIM yang berada di parkir sepeda motor kantor, kemudian Terdakwa melemparkan asbak tersebut ke arah saksi H. ABDUL HALIM tapi tidak sampai mengenai dan hanya mengenai pintu garasi dekat saksi H. ABDUL HALIM, kemudian Terdakwa diamankan lagi oleh beberapa pegawai di kantor tersebut lalu saksi H. ABDUL HALIM langsung pulang dan melaporkan kejadian itu ke pihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi H. ABDUL HALIM tidak ada permasalahan pribadi peristiwa tersebut terjadi hanya karena kekesalan Terdakwa atas teguran yang disampaikan oleh saksi H. ABDUL HALIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa yang disampaikan didepan forum Apel pagi kantor yang membuat Terdakwa malu dan emosi; -----

- Bahwa luka yang dialami oleh saksi H. ABDUL HALIM tidak diobati secara medis dan tidak menghambatnya untuk beraktifitas seperti biasa; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang bahwa untuk dipersalahkannya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keseluruhan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan tunggal, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa; -----
2. Melakukan Penganiayaan; -----

Ad. 1. **Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan Penganiayaan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah MARTINUS Als. JAY anak dari UNYAN yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan Polisi ketika ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan, sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Eror in Persona maka Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa MARTINUS Als. JAY anak dari UNYAN yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini selama dipersidangan dinilai sehat secara jasmani dan rohani terbukti karena mampu mendengar dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta Terdakwa Terdakwa bersikap normal sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” dalam Pasal ini adalah “dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain”, dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain, Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit pada badan orang lain adalah apabila terdapat perubahan bentuk anggota badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit cukup bahwa orang lain merasakan sakit tanpa ada perubahan bentuk badan; -----

Menimbang, bahwa dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan pelaku yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka, dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya dengan cara memukul, menendang, mengiris dengan benda tajam, mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan dan lain sebagainya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 pukul 07.30 WIB di kantor Dishub Kominfo Kabupaten Kapuas Hulu, karena merasa emosi atas perkataan saksi H. ABDUL HALIM yang memimpin Apel Pagi membahas tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyinggung masalah Terdakwa pengoyakan absensi pegawai dan meminta Terdakwa di depan Forum kalau sudah tidak mau bekerja agar membuat surat pernyataan berhenti. Terdakwa langsung menghampiri saksi H. ABDUL HALIM hingga jaraknya berdekatan, lalu Terdakwa mendorong tangan kanan dalam keadaan mengepal ke arah wajah sebelah kanan saksi H. ABDUL HALIM sambil mengatakan “*tidak usah bapak ngomong itu-itu terus, kalau saya salah saya siap dipanggil keruangan!*”. Sehingga dorongan/ pukulan tangan kanan yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai di bawah sudut luar mata kanan saksi H. ABDUL HALIM. Karena merasa emosi, Terdakwa juga berusaha untuk melemparkan satu buah asbak rokok terbuat dari kaca ke arah saksi H. ABDUL HALIM tapi tidak sampai mengenai dan hanya mengenai pintu garasi dekat saksi H. ABDUL HALIM; -----

Menimbang bahwa dari uraian kejadian diatas terbukti Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit yang dirasakan oleh saksi H. ABDUL HALIM dengan cara melakukan sentuhan fisik secara langsung dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan yang diarahkan ke arah wajah saksi H. ABDUL HALIM dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi H. ABDUL HALIM, ABDUL HAJI Als AJI dan Bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor: 353/41/RSUD/YAN-A tanggal 11 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. Willy Winata dokter pada RSUD dr Achmad Diponegoro akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ABDUL HALIM telah mengalami rasa sakit berupa luka memar berwarna merah dengan diameter 0,2 (nol koma dua) cm di bawah sudut luar mata kanan;

Menimbang bahwa luka tersebut juga telah memberikan perubahan bentuk pada mata sebelah kanan saksi H. ABDUL HALIM yang tadinya sebelum peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sehat dan normal menjadi mengalami luka memar berwarna merah dengan diameter 0,2 (nol koma dua) cm di bawah sudut luar mata kanan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur melakukan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa telahenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapus pembedaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi H. ABDUL HALIM merupakan suatu bentuk tindak Pidana Penganiayaan, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan besar kecil kesalahan dan akibat yang telah ditimbulkannya sehingga pembedaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat; -----

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyangkut mengenai 2 (dua) hal, pertama tidak terbuktinya unsur melakukan penganiayaan karena menurut keterangan saksi-saksi terutama keterangan saksi korban Drs. H. Abdul Halim, Terdakwa tidak pernah memukulnya hanya rasa perih pada sudut atas mata kanan akibat saksi korban menepis tangan Terdakwa sehingga ujung jarinya mengenai sudut mata saksi korban, kedua hasil visum et repertum tidak menerangkan keadaan yang sebenarnya serta harus ditolak karena tidak sesuai dengan keterangan saksi korban yang menerangkan tidak mengalami luka serta pendarahan justru isi surat tersebut ditentang saksi korban; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tidak terbuktinya unsur-unsur pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tersebut diatas, dimana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur pasal yang didakwakan kepadanya, disamping itu perlu diperhatikan dalam ilmu hukum pidana, pasal 351 ayat (1) KUHP merupakan delik materil, sehingga yang dipidana bukan bagaimana cara perbuatan yang dilakukan tetapi akibat dari perbuatan, berbeda dengan delik formil yang bentuk perbuatannya telah dirmuskan secara tegas dalam undang-undang, jadi bukan dilihat, apakah perbuatan Terdakwa dilakukan harus dengan jalan memukul, menampar, menendang dan lain sebagainya namun cukup dilihat dari akibat yang melingkupi sebuah perbuatan;

Menimbang, bahwa mengenai hasil Visum Et Repertum yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak karena tidak menerangkan hal sebenarnya, Majelis Hakim memiliki pandangan yang berbeda dengan alasan hasil Visum Et Repertum jika ditinjau dari pasal 187 huruf c KUHP termasuk surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi oleh Penyidik kepadanya sehingga telah memenuhi syarat sebagai sebuah alat bukti surat, tetapi sejauh mana kekuatan pembuktiannya bukan untuk menentukan atau menggambarkan bagaimana sebuah perbuatan dilakukan namun bersifat pembuktian yang bebas, dimana penilaiannya dapat ditinjau dari berbagai segi, apalagi saksi-saksi, terutama saksi korban menerangkan luka berdarah di lengan kanan bawah saksi korban, bukan akibat perbuatan Terdakwa tetapi saksi korban terjatuh sendiri ketika hendak mengambil sepeda motor di garasi kantornya saat menghindari Terdakwa yang sedang emosi, hanya memar berwarna merah dibawah sudut luar mata kanan yang timbul akibat terkena jari Terdakwa, jadi luka maupun memar yang dialami saksi korban telah dirangkum dalam hasil Visum Et Repertum, yang selanjutnya harus dinilai persesuaiannya dengan alat-alat bukti lain, bukan dinilai secara terpisah seolah-olah berdiri sendiri sebagai sebuah alat bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi dan harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan kesehatan orang lain; -----
- Terdakwa di persidangan tidak mengakui perbuatannya; -----

HAL HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa adalah seorang PNS; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan; -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal diatas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam atau pemberian rasa sakit akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi diri, prevensi bagi Terdakwa atau orang lain terhadap perbuatan Penganiayaan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana didalam Lembaga Pemasyarakatan dapat menimbulkan stigma yang buruk bagi seorang yang dijatuhi pidana ketika kembali beradaptasi di lingkungan masyarakat setelah menjalani pidana, terlebih Terdakwa adalah seorang PNS yang diharapkan dapat memberikan teladan yang baik terhadap masyarakat luas; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, mengingat derajat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan luka yang ditimbulkan tidak terlalu berat dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Majelis Hakim, maka telah dianggap tepat serta memenuhi rasa keadilan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selama praoses penuntutan perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan di anggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 197 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MARTINUS Als JAY Bin. UNYAN**, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan;** -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Tedaakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 oleh kami **SATRIADI, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, SH** dan **HERU KARYONO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 November 2012 oleh Hakim Ketua Majelis Tersebut dengan didampingi oleh **ALBANUS ASNANTO, SH, M.H** dan **HERU KARYONO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **YOHANES STEVANUS**, Panitera pada Pengadilan Negeri Putussibau, dengan dihadiri oleh **ACEP SUBHAN SAEPUDIN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ALBANUS ASNANTO, SH, M.H

SATRIADI, SH

HERU KARYONO, SH

PANITERA,

YOHANES STEVANUS